



PUTUSAN

Nomor 403 /Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI ROHANI, NIK: 3275035808770033, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tgl Lahir: Toboali, 12 Agustus 1977, Agama: ISLAM, Pekerjaan: WIRASWASTA, beralamat di Ruko Vila Indah VI Nusantara Raya Blok D1/8, RT. 001, RW. 033, Kelurahan TELUK PUCUNG Kecamatan BEKASI UTARA, Kota BEKASI - Provinsi JAWA BARAT, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HENDRA FERDIANSYAH, S.H., SUHARDIN MANSYUR, S.H., FATHOR ROSI, S.H., ARIF RAHMAT SAID, S.H., dan ABDUR RAUF, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum HASA LawFirm, yang berkedudukan di Jl. Keahlian No. 1, Perkantoran B-14, Jaticempaka - Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 September 2024 dengan register Nomor 1280/SK/2024/PN Bks, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

1. **MADSURI HANDJAJA MSC** Nomor Induk Kependudukan: 3171010503590003, bertempat tinggal di Jl. Kaji No. 31, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selaku Direktur Utama PT. YANADITO SANTOSA Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **EDED SUMIREDDJA**, Nomor Induk Kependudukan: 3214011411670006, bertempat tinggal di Gg. TURI II RT. 016, RW. 002, Kelurahan Nagri tengah, Kecamatan Purwakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat RT. 003, RW. 007, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

DAN

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. WALIKOTA BEKASI Cq. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI** Berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.1, RT.001/RW.005, Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat – 17143 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
4. **KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN METRO BEKASI UTARA** Berkedudukan di Jl. Perum. Prima Harapan Regency, RT.009/ RW.015, Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat – 17123 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan Nomor Register 403/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Pemilik Tiang dan Papan Reklame Jenis Billboard Tin Plate Panjang 1.5 M² x Lebar 2 M² x Muka 2 x Unit 1 Luas 6 M² yang semula terletak di Jl. Kali Abang Tengah Kelurahan Kaliabang, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa, Papan Reklame Jenis Billboard Tin Plate Panjang 1.5 M² x Lebar 2 M² x Muka 2 x Unit 1 Luas 6 M² (Untuk selanjutnya disebut : **Objek Sengketa**) Yang dipasang oleh PENGGUGAT adalah barang Harta Benda Pribadi, dalam keadaan resmi dan berizin Berdasarkan pada :

Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor : 973.21.2/7240/DPMPTSP. PPBANG, Kelas Jalan : Jalan Kota (III) Jangka Waktu Pemasangan Tanggal Mulai dari 27 Juli 2017 dan Tanggal berakhir 26 Juli 2018;

Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor : 973.21.2/8498/DPMPTSP. PPBANG Tanggal 24 Maret 2020, Kelas Jalan : Jalan Kota (III) Jangka Waktu Pemasangan Tanggal Mulai dari 27 Juli 2018 dan Tanggal berakhir 26 Juli 2019;

Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor : 973.21.2/761/DPMPTSP. PPBANG Tanggal 24 Maret 2020, Kelas Jalan : Jalan Kota (III) Jangka Waktu Pemasangan Tanggal Mulai dari 27 Juli 2019 dan Tanggal berakhir 26 Juli 2020;

Terhitung sampai pada Tahun 2020 sudah berjalan ± tahun Ketiga *Objek Sengketa* tetap ada dititik Lokasi semula tanpa ada suatu masalah apapun;

3. Bahwa, Permasalahan mulai Timbul ± pada Waktu Subuh Bulan Februari 2020 ketika dalam perjalanan melewati *Objek Sengketa*, kemudian menyadari bahwa *Objek Sengketa* menghilang dan sudah tidak berdiri di titik Lokasi *Objek Sengketa* berada;
4. Bahwa, kemudian dihari yang sama ± pada Bulan Februari 2020, PENGGUGAT datang kantor Walikota untuk melakukan Konfirmasi terkait dengan tidak adanya *Objek Sengketa* di titik Lokasi semula, dan mendapatkan jawaban tidak ada pembongkaran reklame dari Pihak Walikota, reklame milik PENGGUGAT masih tercatat di data, untuk kemudian Pihak PTSP menyarankan untuk melakukan pelaporan dugaan Pencurian kepada pihak Kepolisian atas Kehilangan tersebut;
5. Bahwa, pada hari yang sama juga ± pada Bulan Februari 2020, kemudian PENGGUGAT datang ke Kantor Kepolisian Sektor Bekasi Utara untuk melakukan Pelaporan Kehilangan *Objek Sengketa* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/176/K/II/2020/SPKT/ Polsek Bekasi Utara tertanggal 27 Pebruari 2020 dengan Dugaan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP;

6. Bahwa, *Objek Sengketa* kemudian ditemukan didalam lahan Kantor Pemasaran PT. Yanadito (Golden City) oleh pihak **KEPOLISIAN METRO BEKASI UTARA(TURUT TERGUGAT II)** yang kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian dari tempat PT. Yanadito Santosa ke Kantor TURUT TERGUGAT II, dan diketahui kemudian oleh PENGGUGAT dari Pihak TURUT TERGUGAT II, dalam proses pemeriksaan di kepolisian Pengerusakan dan Penurunan *Objek Sengketa* dilakukan oleh **TERGUGAT II (EDED SUMIREDDJA)** atas perintah dari **TERGUGAT I(MADSURI HANDJAJA MSC)**;
7. Bahwa, diketahui kemudian oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I (MADSURI HANDJAJA MSC) yang pada saat memberikan perintah Pengerusakan dan Penurunan *Objek Sengketa* kepada TERGUGAT II merupakan Direktur Utama yang bertindak atas nama PT. Yanadito Santosa;
8. Bahwa, ± pada Bulan November 2020, TERGUGAT I pernah hadir di Kantor PENGGUGAT untuk menyampaikan untuk menawarkan memindahkan *Objek Sengketa* di Lokasi lain yaitu diujung Jembatan Besi, tempat dan lokasi yang menurut PENGGUGAT tidak sesuai dengan Ijin yang dikeluarkan, dan karena tidak ada niatan yang baik dari TERGUGAT I tentang realisasinya, kemudian PENGGUGAT menolak;
9. Bahwa, dilibatkannya **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. WALIKOTA BEKASI Cq. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI (TURUT TERGUGAT I)** dalam perkara ini, SEBAGAI Pihak yang mengeluarkan izin Surat Izin Pemasangan Reklame dan hingga saat ini Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor : 973.21.2/761/DPMPSTP. PPBANG Tanggal 24 Maret 2020, Kelas Jalan : Jalan Kota (III) Jangka Waktu Pemasangan Tanggal Mulai dari 27 Juli 2019 dan Tanggal berakhir 26 Juli 2020 masih disimpan oleh Pihak TURUT TERGUGAT I atas permintaan dari dan oleh Pihak TURUT TERGUGAT I;
10. Bahwa, dilibatkannya **KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN METRO BEKASI UTARA(TURUT TERGUGAT II)** dalam perkara ini, karena hingga saat ini Tiang dan Papan Reklame Milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Izin Pemasangan Nomor : 973.21.2/761/DPMPSTP. PPBANG Tanggal 24 Maret 2020, Kelas Jalan : Jalan Kota (III) Jangka Waktu Pemasangan Tanggal Mulai dari 27 Juli 2019 masih di simpan oleh Pihak TURUT TERGUGAT II;

BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

11. Bahwa, mengutip ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut : KUHPerdata) yang Berbunyi :

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Bks



"Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Ketentuan dimaksud sejalan dengan semboyan hukum adalah "hidup jujur tidak merugikan orang lain serta memberikan orang lain haknya" (*Juris praeceptasunthaechonestevivere, alterum non laedere, suumcuiquetribuere*-red bahasa latin);

12. Bahwa, sesuai dengan penafsiran Hoge Raad pada tahun 1919, tentang Perbuatan Melawan Hukum yang harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

- Hak Subjektif orang lain;
- Kewajiban Hukum Pelaku;
- Kaedah kesusilaan;
- Azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati;

13. Bahwa, disamping itu, Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum, yang mana sudah menjadi tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

- Ada unsur kesengajaan (*wilfull*), atau
- Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

14. Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum diatas dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka dapatlah PENGUGAT uraikan secara terperinci bentuk-bentuk Perbuatan TERGUGAT I (MADSURI HANDJAJA MSC) dan TERGUGAT II (EDED SUMIREDJA) yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada PENGUGAT adalah sebagai berikut :

- TERGUGAT I (MADSURI HANDJAJA MSC) dan TERGUGAT II (EDED SUMIREDJA) dengan kesengajaan (*wilfull*) dan kelalaian (*negligence, culpa*), melakukan:

Bahwa, Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan Pengerusakan dan Penurunan Objek Sengketa secara terang dan nyata Hak Subjektif orang lain dalam hal ini PENGUGAT, hal mana Objek Sengketa adalah Harta Benda Milik PENGUGAT yang secara nyata terdapat informasi tentang pemilik serta kepentingannya didirikan Objek Sengketa, hal mana Objek Sengketa ditanam dan dibeli dari uang PENGUGAT sehingga PENGUGAT memiliki Hak untuk mengelola dan menggunakan Harta Benda nya;

TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara terang dan nyata melanggar Kewajiban Hukum Pelaku



(*strijdmeteeneigenrechtsplicht*); Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan kesengajaan (*wilfull*) dan kelalaian (*negligence, culpa*) hal mana *Objek Sengketa* adalah Papan dan Tiang Reklame harta benda orang lain (PENGGUGAT) yang berizin dari Pemerintah setempat, yang seharusnya tidak dirusak dan diturunkan secara sembarangan, akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dengan kesengajaan (*wilfull*) tanpa ada Pemberitahuan kepada PENGGUGAT;

di Ketahui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II *Objek Sengketa* mengandung informasi Pemilik dan tertulis Izin Pemasangannya, hal mana diketahui yang dapat melakukan Pengerusakan dan Penurunan *Objek Sengketa* dan/atau DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI (TURUT TERGUGAT II) berdasarkan Asas *Contrantius Actus* dan terlebih dahulu bila *Objek Sengketa* dinyatakan mengganggu Ketertiban umum dan atau Kepentingan Pemerintah;

Hal mana tidak pernah terdapat suatu Keberatan dan atau Kerugian dari Pihak-Pihak lain maupun Pemerintah Kota atas keberadaan *Objek Sengketa* yang disampaikan Kepada PENGGUGAT secara lisan ataupun tertulis;

b. TERGUGAT I (MADSURI HANDJAJA MSC) dan TERGUGAT II (EDED SUMIREDDJA) dengan kesengajaan (*wilfull*) dan kelalaian (*negligence, culpa*), melakukan:

Bahwa, Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melanggar Azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam memperhatikan kepentingan orang lain dalam masyarakat (*maatschapelijkebetamelijkheid*) Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menyelenggarakan kepentingannya ternyata mengabaikan kepentingan orang lain dalam hal ini PENGGUGAT dan membiarkan kepentingan PENGGUGAT terlanggar dengan merusak dan menurunkan *Objek Sengketa* secara sembarangan, dilakukan tanpa kepatutan dengan terlebih dahulu menghubungi PENGGUGAT sebagai Pemilik *Objek Sengketa*;

Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melakukan Perbuatan *Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond)*

karena Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin PENGGUGAT dalam melakukan perbuatan *a quo*, mengingat TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukannya dalam keadaan sadar, dewasa dan mengetahui tentang hukum yang berlaku di Indonesia;

c. TERGUGAT I (MADSURI HANDJAJA MSC) dan TERGUGAT II (EDED SUMIREDDJA) yang karena salahnya merusak dan menurunkan *Objek Sengketa* Wajib Mengembalikan Barang



dalam Keadaan semula dan memberikan Ganti Kerugian Kepada PENGGUGAT

Bahwa, karena *Objek Sengketa* ditemukan oleh pihak Kepolisian sekitar tanggal dan ditemukan dan kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian ditempat PT. Yanadito Santosa yang diketahui kemudian oleh PENGGUGAT dalam proses pemeriksaan di kepolisian Pengerusakan dan Penurunan *Objek Sengketa* dilakukan oleh TERGUGAT II atas perintah dari TERGUGAT I;

Bahwa Merujuk dan Berdasar Pada Ketentuan Pasal 574 KUHPerdara Yang menyatakan :

Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

Merujuk dan Berdasar Pada Ketentuan Pasal 579 KUHPerdara Yang menyatakan :

Pemegang besit beritikad buruk berkewajiban:

1. *Mengembalikan segala hasil suatu barang beserta barang itu sendiri, bahkan juga hasil yang kendati tidak dinikmatinya, sedianya dapat dinikmati oleh pemilik; tetapi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 575, boleh ia mengurangkan atau menuntut kembali biaya yang dikeluarkan guna menyelamatkan barang itu selama dalam kekuasaannya dan juga biaya demikian yang dikeluarkan guna memperoleh hasil itu, yakni untuk penanaman, pembenihan dan pengolahan tanah;*
2. *Mengganti segala biaya, kerugian dan bunga;*
3. *Membayar harga barang bila ia tidak dapat mengembalikan barang itu, juga manakala barang itu hilang di luar kesalahannya atau karena kebetulan, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan lenyapjuga, sekalipun besitatas barang itu dipegang oleh pemiliknya.*

Merujuk dan Berdasar Pada Ketentuan Pasal 580 KUHPerdara Yang menyatakan :

Barang siapa memperoleh besit dengan kekerasan, tidak boleh minta kembali biaya yang telah dikeluarkan, sekalipun pengeluaran itu mutlak perlu untuk menyelamatkan barang itu.

Sudahlah Patut TERGUGAT I (MADSURI HANDJAJA MSC) dan TERGUGAT II (EDED SUMIREDJA) mengembalikan pada Letak dan Keadaan semula tanpa ada cacat apapun terhadap Tiang dan Papan Reklame Jenis Billboard Tin Plate Panjang 1.5 M² x Lebar 2 M² x Muka 2 x Unit 1 Luas 6 M² yang semula terletak di Jl. Kali Abang Tengah Kelurahan Kaliabang, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat milik Penggugat dengan biaya yang ditanggung oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

**NILAI-NILAI KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II**

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PN.BKS



15. Bahwa, akibat Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melawan hukum serta mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT tersebut dapat di kualifikasi (*diqualficeer*) memenuhi Ketentuan **1365 KUHPerdara**:

"Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Jo. Pasal 1366 KUHPerdara :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karen akelalaian atau kurang hati-hatinya",

Oleh harenanya sudah berdasarkan hukum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian yang karena Perbuatannya yang melawan hukum serta mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT;

16. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah terbukti menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT dan juga terbukti telah memberikan keuntungan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang tentunya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT menjadi tanggung jawab TERGUGAT I dan TERGUGAT li secara tanggung rentengyang total keseluruhannya secara materiil dan imateriil sebesar **2.574.393.100,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

Kerugian PENGGUGAT dari Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakibatkan PENGGUGAT tidak bisa menggunakan hak dan manfaat serta keuntungan dengan dirusak dan diturunkan Tiang dan Papan Reklame Jenis Billboard Tin Plate Panjang 1.5 M² x Lebar 2 M² x Muka 2 x Unit 1 Luas 6 M² yang semula terletak di Jl. Kali Abang Tengah Kelurahan Kaliabang, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan kehilangan sebagian mata Pencaharian dan terpaksa menutup bidang usaha salon dan Kehilangan Karyawan karena akibat langsung dari dirusak dan diturunkan Tiang dan Papan Reklame yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebesar :

Harga Papan Reklame Jenis Billboard Tin Plate berikut Jasa Pemasangan sejumlah : Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penurunan Pendapatan dari dirusak dan diturunkan Tiang dan Papan Reklame Jenis Billboard Tin Plate sejumlah: Rp. 1.478.630.000,- (*satu milyar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) dari usaha Wedding dan Catering ditambah usaha Salon yang tutup yang sejumlah : Rp. 45.763.100,- (*empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah*) yang dihitung berdasarkan penurunan pendapatan Usaha milik PENGGUGAT;

Yang apabila dijumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.574.393.100,- (*satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah*)

b. Kerugian Immateri II :

Bahwa selain kerugian Materiil tersebut diatas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga harus membayar kerugian Immateriil sebagai akibat dari tidak bisanya digunakan dan dimanfaatkan serta dilanjutkannya ijin Papan Reklame Jenis Billboard Tin Plate Panjang 1.5 M² x Lebar 2 M² x Muka 2 x Unit 1 Luas 6 M² yang semula terletak di Jl. Kali Abang Tengah Kelurahan Kaliabang, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sejak tahun 2020 sampai saat ini, yang tidak bisa di nilai dengan materi, namun oleh karena secara hukum harus ditentukan sesuai dengan Yurisprudensi *HogeRaad* tanggal 22 Januari 1925 yang antara lain menyatakan:

"...kerugian Immaterial adalah kerugian yang tidak mungkin dapat diperinci karena menyangkut segi kejiwaan sehingga kerugian itu harus dinilai dengan kelayakan"

Maka Kerugian immaterial yang patut dibayarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) secara tunai, sekaligus dan seketika;

17. Bahwa, disamping TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. **2.574.393.100** (*dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah*) secara tunai, sekaligus dan seketika;

kiranya patut dan wajar juga TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk kemudian, di Hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 100.000,-** (*seratus ribu rupiah*) di setiap harinya secara tunai, sekaligus dan seketika, apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan Isi Putusan dalam Perkara ini, mengingat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah cukup lama terjadi dan selama itu pula PENGGUGAT menderita Kerugian;

18. Bahwa, oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti- bukti yang otentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 180 H.I.R, maka Putusan dalam Perkara ini wajar dan patut dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UitVoorbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Bks



19. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap Pengerusakan dan Penurunan Barang Milik PENGGUGAT berupa Tiang dan Papan Reklame, sekiranya wajar dan patut berdasarkan Pasal 181 H.I.R, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang mengenai besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

PERMOHONAN "PETITUM" GUGATAN

Berdasarkan pada dalil-dalil yang terurai diatas, PENGGUGAT mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar berkenanmenentukanjadwal tanggal persidangan serta memohonkan kepada Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan ini dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap Pengerusakan dan Penurunan Barang Milik PENGGUGAT berupa Tiang dan Papan Reklame Jenis Billboard Tin Plate Panjang 1.5 M² x Lebar 2 M² x Muka 2 x Unit 1 Luas 6 M² yang semula terletak di Jl. Kali Abang Tengah Kelurahan Kaliabang, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengembalikan pada Letak dan Keadaan semula tanpa ada cacat apapun terhadap Tiang dan Papan Reklame Jenis Billboard Tin Plate Panjang 1.5 M² x Lebar 2 M² x Muka 2 x Unit 1 Luas 6 M² yang semula terletak di Jl. Kali Abang Tengah Kelurahan Kaliabang, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat milik Penggugat dengan biaya yang ditanggung oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materill dan immaterill karena Pengerusakan dan Penurunan Barang Milik PENGGUGAT berupa Tiang dan Papan Reklame Jenis Billboard Tin Plate Panjang 1.5 M² x Lebar 2 M² x Muka 2 x Unit 1 Luas 6 M² yang semula terletak di Jl. Kali Abang Tengah Kelurahan Kaliabang, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng yang total keseluruhannya sebesar **Rp.2.574.393.100,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah)** Dengan perincian :

Kerugian Materill Yang apabila dijumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.574.393.100,- (*satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah*) dengan rincian :

Harga Papan Reklame Jenis Billboard Tin Plate berikut Jasa Pemasangan sejumlah : Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penurunan Pendapatan dari dirusak dan diturunkan Tiang dan Papan Reklame Jenis Billboard Tin Plate sejumlah: Rp. 1.478.630.000,- (*satu milyar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) dari usaha Wedding dan Catering ditambah usaha Salon yang tutup yang sejumlah : Rp. 45.763.100 (*empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah*) yang dihitung berdasarkan penurunan pendapatan Usaha milik PENGGUGAT;

Kerugian Immaterill sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*)

yang Wajib TERGUGAT I dan TERGUGAT II bayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika paling lama 90 (*Sembilan puluh*) hari terhitung Putusan ini diucapkan;

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) di setiap harinya secara tunai, sekaligus dan seketika, apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan Isi Putusan dalam Perkara ini;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini;
7. Menyatakan Putusan dalam Perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UitVoorraad Bij Voorraad*), meskipun ada Perlawanan (*Verzet*) atau upaya hukum Banding maupun Kasasi;
8. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya telah melakukan perubahan/ perbaikan gugatan tertanggal 12 September 2024, sebagai berikut :

Terdapat kesalahan pengetaikan pada Halaman 2 angka 2 tentang Alamat dari EDED SUMIREDDJA yang semula ditulis :

EDED SUMIREDDJA, Nomor Induk Kependudukan: 3214011411670006, bertempat tinggal di Gg. TURI II RT. 016, RW. 002, Kelurahan Nagri tengah, Kecamatan Purwakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat RT. 003, RW. 007, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Menjadi :

EDED SUMIREDDJA, Nomor Induk Kependudukan: 3214011411670006, bertempat tinggal di Gg. TURI II RT. 016, RW. 002, Kelurahan Nagri tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** dating menghadap kuasanya tersebut, **Tergugat I** dating menghadap kuasanya Dr. Dhoni Martien, SH.MH., Dr. Yuliana Setiadi, SH.MKn., Dimas Satriawan S.P, SH. MH., Indah Nur Arifah, SH., dan Alfian Danu Datar, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 29/SKK-DM&P/VIII/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 September 2024 dengan Nomor register 1267/SK/2024/PN Bks, **Tergugat II** datang menghadap kuasanya Dr. Dhoni Martien, SH.MH., Dr. Yuliana Setiadi, SH.MKn., Dimas Satriawan S.P, SH. MH., Indah Nur Arifah, SH., dan Alfian Danu Datar, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 30/SKK-DM&P/VIII/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 September 2024 dengan Nomor register 1261/SK/2024/PN Bks, **Turut Tergugat I** dating menghadap kuasanya Roosndajani Retno D, SH.MH., Adhi Parama Yoga, SH., Ade Suhendra, SH., Barli Prima Irawan, SH., Rosilah, SH.MH., dan Indra Permana, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 100.3.10/1385/DPMPTSP yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal....dengan register Nomor...., dan **Turut Tergugat II** datang menghadap kuasanya Purwanto, SH., Sentot Trihandoko, SH., Kalliaman Marbun, SH., Abutani, S.Sos.,SH., Ervina Tri Puspita Sari, SH., dan Hadi Hermawan, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 September 2024 dengan register Nomor 1266/SK/2024/PN Bks.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DR. Yudi Noviantri, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Peggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Para Peggugat yang tetap dipertahankan;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Bks



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, dan Tergugat II, memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah Karena Tidak Menyebutkan Identitas dan Kedudukan Para Pihak

1. Bahwa pada dasarnya dalam surat kuasa khusus yang digunakan oleh penggugat untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan wajib menguraikan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara tersebut.
2. Bahwa hal tersebut sebagaimana dipedomani Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh Ahli Hukum **M. Yahya Harahap (2015: 15)**, dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", yang memberikan pendapat berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994**, sebagai berikut:

*Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, **syarat surat kuasa khusus yang sah** adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959, yaitu:*

- i. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;*
- ii. menyebut kompetensi relatif;*
- iii. **menyebut identitas dan kedudukan pada pihak;** dan*
- iv. menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.*

*Seperti telah dijelaskan, **syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.***

3. Bahwa jika dicermati, dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2024 yang digunakan oleh **Penggugat** dalam perkara a *quotidak menyebutkan seluruh pihak* yang ditarik dalam perkara a *quo*. **Penggugat** hanya menyebutkan **Tergugat I**, sebagaimana diuraikan pada bagian khusus Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2024 halaman 1.
4. Bahwa dengan demikian Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2024 jelas mengandung cacat formil dan tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus yang diajukan oleh **Penggugat**, sehingga hal tersebut mengakibatkan Gugatan a *quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).



5. Bahwa konsekuensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap suatu gugatan dikarenakan tidak sahnya surat kuasa khusus yang digunakan oleh penggugat, sebagaimana dilandasi pada beberapa yurisprudensi yang dikutip oleh Ahli Hukum **M. Yahya Harahap (2015: 19)**, dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", sebagai berikut:

Contohnya **Putusan MA No. 3412 K/Pdt/1983** yang mempertimbangkan, kuasa khusus yang hanya menyebut objek perkara, tetapi **tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus**, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG) dan SEMA No. 01/1971 (23 Januari 1971), oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah. Begitu juga **Putusan MA No. 34/10 K/Pdt/1983** menjelaskan, surat kuasa khusus yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, **gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima**. Sama halnya dengan **Putusan MA No. 57 K/Pdt/1984** yang menyatakan, **surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi syarat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima**.

6. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2024 mengandung cacat formil dan tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus yang diajukan oleh **Penggugat** karena tidak menguraikan nama dan identitas dari **Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak sah Surat Kuasa Khusus **Penggugat** tertanggal 20 Juli 2024 dan menyatakan Gugatan **Penggugat** Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. Eksepsi Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*) Pengadilan Negeri Bekasi

1. Bahwa dalam sistem hukum acara perdata Indonesia yang diberlakukan di Kepulauan Jawa dan Madura, pada dasarnya mengatur bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang mencakup wilayah hukum sesuai tempat tinggal/kediaman tergugat atau salah satu dari tergugat jika hal tersebut diketahui oleh penggugat.



2. Bahwa hal tersebut sebagaimana dilandasi oleh ketentuan **Pasal 118 HetHerzeineIndonesisch Reglement (HIR)**, yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri **di tempat diam si tergugat**, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di **tempat tinggalnya yang sebenarnya**. (KUHPerd. 15; IR. 101.).
- 2) Jika yang digugat **lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama**, maka tuntutan itu diajukan kepada **ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat** yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama.
- 3) **Jika tidak diketahui** tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- 4) **Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta**, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5', KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.).

3. Bahwa hal tersebut sebagaimana lebih lanjut diterangkan oleh Ahli Hukum **M. Yahya Harahap (2015: 51-52)**, dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", sebagai berikut:

Surat gugatan, secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis PN yang dituju, **sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR** (mengenai kompetensi relatif akan dijelaskan lebih lanjut). Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif:

- Mengakibatkan gugatan mengandung **cacat formil**, karena gugatan disampaikan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Dengan demikian, gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima (nieontvankelijke verklaard)** atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.



4. Bahwa dalam perkara *a quo* **Penggugat** dalam Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Register: 403/Pdt.G/2024/PN.Bks, tertanggal 15 Agustus 2024 *jo*. Perbaikan Gugatan, tertanggal 12 September 2024 menguraikan tempat tinggal dari **Tergugat I** dan **Tergugat II**. Selanjutnya diketahui antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** dan/atau **Tergugat II** tidak terikat suatu hubungan hukum yang dituangkan dalam surat akta yang di dalamnya terdapat domisili hukum yang dipilih dan disepakati (*choice of law*). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini **Penggugat mengetahui tempat tinggal / kediaman dari Tergugat I dan Tergugat II**, serta tidak terdapat domisili hukum yang dipilih dan disepakati (*choice of law*) antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** dan/atau **Tergugat II**, sehingga ketentuan **Pasal 118 ayat (3) dan ayat (4) Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR)** sebagaimana diuraikan di atas tidak relevan dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, dalam hal ini perlu dicermati ketentuan dalam **Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR)** sebagaimana diuraikan di atas.

5. Bahwa dalam Gugatan perkara *a quo* halaman 1 sampai dengan halaman 2, **Penggugat** menguraikan tempat tinggal dari **Tergugat I** sebagai berikut:

Jl. Kaji No. 31, RT. 003, RW.007, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

dan **Tergugat II** sebagai berikut:

Gg. Turi II, RT.016, RW.002, Kelurahan Nagri tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

(Vide Gugatan hlm. 1-2 *jo*. Perbaikan Gugatan hlm. 2)

6. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh **Penggugat** kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi yang tidak masuk salah satu wilayah hukum sesuai tempat tinggal **Tergugat I** atau **Tergugat II**.

7. Bahwa berdasarkan tempat tinggal dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebagaimana diuraikan oleh **Penggugat** dalam Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Register: 403/Pdt.G/2024/PN.Bks, tertanggal 15 Agustus 2024 *jo*. Perbaikan Gugatan, tertanggal 12 September 2024. Seharusnya **Penggugat** mengajukan Gugatan *a quo* kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** atau **Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta**.



8. Bahwa dengan demikian keliru **Penggugat** mengajukan Gugatan *a quo* kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menerima Eksepsi **Tergugat I** dan **Tergugat II** serta menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

III. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, **Penggugat** pada pokoknya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Para Tergugat** yang didasarkan pada dugaan “Pengerusakan”. (**Vide Posita Gugatan angka 6, angka 7 halaman 3 dan angka 14, angka 16 dan angka 19 halaman 5 sampai dengan halaman 11**).
2. Bahwa “Pengerusakan” merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, jika **Penggugat** mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Para Tergugat** yang didasarkan pada dugaan perbuatan pidana berupa “Pengerusakan”, maka sepatutnya **Penggugat** mendalilkan dan dapat membuktikan bahwa terdapat Putusan Pengadilan (Pidana) yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan menyatakan bahwa **Para Tergugat** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengerusakan terhadap barang yang dijadikan objek sengketa dalam Gugatan *a quo*.
3. Bahwa diketahui **Para Tergugat** belum pernah diperiksa dan diadili secara pidana atas dakwaan tindak pidana pengerusakan terhadap barang yang dijadikan objek sengketa dalam Gugatan *a quo*, sehingga tidak mungkin terdapat Putusan Pengadilan (Pidana) yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan menyatakan bahwa **Para Tergugat** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengerusakan terhadap barang yang dijadikan objek sengketa dalam Gugatan *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka senyatanya dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam Gugatan *a quo* sama sekali tidak berdasar secara hukum, serta secara bersamaan dalil Gugatan tersebut telah melanggar Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dikarenakan dalam



Gugatan *a quo* **Penggugat** secara jelas menuduh **Para Tergugat** melakukan “Pengerusakan” yang merupakan suatu “Perbuatan Pidana” terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa adanya Putusan Pengadilan (Pidana) yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan menyatakan bahwa **Para Tergugat** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengerusakan terhadap barang yang dijadikan objek sengketa dalam Gugatan *a quo*.

5. Bahwa oleh karena dalil Gugatan tidak memiliki dasar hukum yang tepat sebagaimana mestinya, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

IV. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Hukum **M. Yahya Harahap (2017: 60-61)**, dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Edisi Kedua, yang memberikan pedoman dalam penyusunan atau perumusan gugatan sebagai berikut:

Unsur Fundamentum Petendi

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, kedua teori di atas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan kedua isi teori itu dalam perumusan gugatan, untuk menghindari perumusan dalil itu dalam perumusan gugatan yang kabur atau obscuur libel (gugatan yang gelap).

Sehubungan dengan itu, fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

- 1) **Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)**
*Memuat penegasan atau penjelasan mengenai **hubungan hukum** antara:*
 - **Penggugat dengan materi dan atau objek** yang disengketakan, dan
 - **Antara Penggugat dengan Tergugat** berkaitan dengan **materi atau objek** sengketa.
- 2) **Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)**
Memuat penjelasan pernyataan mengenai:
 - **Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara dengan **materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat**;**
 - **Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan **dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat**.**

Bahwa berdasarkan sumber hukum sebagaimana di atas, **Para Tergugat** akan memberikan koreksi dan sanggahan terhadap Gugatan **Penggugat** yang diuraikan berikut ini:



i. Tidak Jelas Alamat atau Tempat Tinggal Tergugat I

1. Bahwa dalam perkara *a quo* diketahui **Penggugat** mengajukan Gugatan terhadap **Tergugat I** selaku Direktur Utama dari **PT Yanadito Santosa**, sebagaimana diketahui berdasarkan uraian pihak dalam Gugatan *a quo* halaman 1, sebagai berikut:

“ ..., **Selaku Direktur Utama PT. YANADITO SANTOSA Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I**”.

Artinya, dalam hal ini **Tergugat I** dalam kedudukannya sebagai subjek hukum yang berupa badan hukum, **bukan subjek hukum perorangan**.

2. Bahwa dalam Gugatan perkara *a quo* halaman 1, **Penggugat** menguraikan alamat/tempat tinggal dari **Tergugat I** sebagai berikut:

Jl. Kaji No. 31, RT. 003, RW.007, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Yang diketahui merupakan alamat/tempat tinggal dari **Madsuri Handjaja, M.Sc** dalam kedudukannya sebagai subjek hukum perorangan dan **bukan merupakan alamat dari PT Yanadito Santosa (In Casu Tergugat I)**.

3. Bahwa dengan demikian keliru Gugatan *a quo* yang menguraikan alamat/tempat tinggal dari **Tergugat I** yang sebenarnya adalah alamat/tempat tinggal dari **Madsuri Handjaja, M.Sc** dalam kedudukannya sebagai subjek hukum perorangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

ii. Tidak Jelas Uraian Nama Turut Tergugat II Sebagai Institusi

1. Bahwa dalam Gugatan perkara *a quo* halaman 2, **Penggugat** menguraikan nama dari **Turut Tergugat II** sebagai berikut:

“KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN METRO BEKASI UTARA”

2. Bahwa sebagaimana patutnya telah menjadi pengetahuan umum mengenai hierarki dari institusi Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut:

- Pada tingkat nasional (pusat), yaitu: Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tingkat provinsi, yaitu: Kepolisian Daerah (Polda), sebagaimana dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda);
 - Pada tingkat kabupaten / kota, yaitu: Kepolisian Resor (Polres), sebagaimana dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres); dan
 - Pada tingkat kecamatan, yaitu: Kepolisian Sektor (Polsek), sebagaimana dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek).
3. Bahwa setelah **Para Tergugat** cermati, ternyata tidak ada institusi maupun kepala/pimpinan dari institusi yang bernama **Kepolisian Metro Bekasi Utara**. Terlebih dari nama institusi tersebut sebagaimana diuraikan oleh **Penggugat** sebagai **Turut Tergugat II**, sama sekali tidak menunjukkan hierarki dari institusi yang diketahui sebagai Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga membingungkan dan membuat Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas.
4. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

iii. Uraian Fakta Hukum Dalam Posita Gugatan Tidak Jelas Dan Tidak Komprehensif

1. Bahwa dalam dalam Posita Gugatan perkara *a quo* angka 1, angka 2 dan angka 3 halaman 2 sampai dengan halaman 3, **Penggugat** mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, PENGGUGAT adalah pemilik tiang dan papan reklame ... yang semua terletak di Jl. Kali Abang Tengah Kelurahan Kaliabang, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

*Bahwa, papan reklame ... (untuk selanjutnya disebut: **objek Sengketa**) yang dipasang oleh PENGGUGAT adalah barang harta benda pribadi, dalam keadaan resmi dan berizi berdasarkan pada:*

- Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor: 973.21.2/7240/DPMPTSP.PPBANG, Kelas Jalan: Jalan Kota (III) Jangka Waktu Pemasangan tanggal mulai 27 Juli 2017 dan tanggal berakhir 26 Juli 2018;
- Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor: 973.21.2/8498/DPMPTSP.PPBANG tanggal 24 Maret 2020, Kelas Jalan: Jalan Kota (III) Jangka Waktu Pemasangan tanggal mulai dari 27 Juli 2018 dan tanggal berakhir 26 Juli 2019;
- Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor: 973.21.2/761/DPMPTSP.PPBANG tanggal 24 Maret 2020, Kelas Jalan: Jalan Kota (III) Jangka Waktu Pemasangan tanggal mulai dari 27 Juli 2019 dan tanggal berakhir 26 Juli 2020.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



2. Bahwa jika dicermati, fakta hukum yang didalilkan oleh **Penggugat** sebagaimana di atas tidak jelas dikarenakan tidak secara komprehensif menjelaskan di atas tanah milik siapa papan reklame tersebut didirikan.

Apakah di atas tanah yang masuk dalam kategori sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota Bekasi?

Atau di luar sarana dan prasarana Pemerintah Kota Bekasi?

Sebab jika diperhatikan lebih lanjut perihal izin-izin yang diuraikan oleh **Penggugat** dalam Posita Gugatan sebagaimana di atas, hanya merupakan izin pemasangan di suatu tempat yang mencakup wilayah Kota Bekasi. Namun lebih lanjut secara spesifik lokasi pendirian reklame tersebut harus dijelaskan didirikan di mana, karena hal itu berkaitan dengan wilayah di luar sarana dan prasarana Pemerintah Kota Bekasi dan tentunya secara hukum tidak akan sama pengaturan mengenai hal itu.

Hal tersebut erat kaitannya dengan pokok perkara *a quo*, namun dalam hal ini **Para Tergugat** hanya menunjukkan letak ketidakjelasan dalil Posita Gugatan **Penggugat** sebagaimana di atas, dan tidak bermaksud untuk memasuki atau membahas terkait dengan pokok perkara. Maka terkait dengan hal itu, lebih lanjut akan **Para Tergugat** uraikan pada bagian Pokok Perkara dalam Jawaban ini.

3. Bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatan perkara *a quo* angka 3 dan angka 4 halaman 3, **Penggugat** menguraikan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, permasalahan mulai timbul ± (kurang lebih) pada waktu subuh bulan Februari 2020 ketika dalam perjalanan melewati objek sengketa, kemudian menyadari bahwa objek sengketa menghilang dan sudah tidak berdiri di titik lokasi objek sengketa berada;

Bahwa, kemudian di hari yang sama ± pada bulan Februari 2020, PENGUGAT datang ke kantor Walikota untuk melakukan konfirmasi terkait dengan tidak adanya objek sengketa di titik lokasi semula, dan mendapatkan jawaban tidak ada pembongkaran reklame dari pihak Walikota, reklame milik PENGUGAT masih tercatat di data, untuk kemudian pihak PTSP menyarankan untuk melakukan pelaporan dugaan pencurian kepada pihak Kepolisian atas kehilangan tersebut.

4. Bahwa berdasarkan Posita Gugatan perkara *a quo* angka 3 dan angka 4 halaman 3 sebagaimana di atas, sama sekali tidak diketahui siapa orang yang jalan melewati objek sengketa dan kemudian menyadari bahwa objek sengketa menghilang, karena **Penggugat** hanya menguraikan "...pada waktu subuhbulan Februari 2020 ketika dalam



perjalanan melewati objek sengketa, kemudian menyadari bahwa objek sengketa menghilang...". Lalu siapa yang melewati objek sengketa pada waktu subuh bulan Februari 2020?

5. Bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatan perkara *a quo* angka 3 dan angka 4 halaman 3 sebagaimana di atas, **Penggugat** pada pokoknya mendalilkan bahwa pada hari yang sama **Penggugat** datang ke Kantor Walikota dan mendapatkan jawaban tidak ada pembongkaran reklame dari pihak Walikota, kemudian pihak PTSP menyarankan untuk mengajukan laporan kepada Kepolisian.
6. Bahwa setelah **Para Tergugat** cermati, kemudian timbul pertanyaan sebagai berikut:
 - Kantor Walikota mana?
 - Pihak Walikota siapa yang dimaksud? Apakah Walikota yang bersangkutan? dan
 - PTSP mana yang dimaksud?

7. Bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatan perkara *a quo* angka 5 halaman 3, **Penggugat** menguraikan fakta hukum sebagai berikut:

"Bahwa, pada hari yang sama ± pada bulan Februari 2020, kemudian PENGGUGAT datang ke Kantor Kepolisian Sektor Bekasi Utara untuk melakukan pelaporan kehilangan objek sengketa dan diterima berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/176/K/II/2020/SPKT/Polsek Bekasi Utara tertanggal 27 Februari 2020 dengan Dugaan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP".

8. Bahwa fakta hukum yang didalilkan oleh **Penggugat** dalam Posita Gugatan sebagaimana di atas adalah fakta hukum yang tidak jelas, karena tidak menerangkan bagaimana kelanjutan perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/176/K/II/2020/SPKT/Polsek Bekasi Utara tertanggal 27 Februari 2020 tersebut.

Karena hal itu jelas berkaitan erat dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh **Penggugat** terhadap **Para Tergugat** dalam perkara *a quo* jika memang terdapat kelanjutan dalam proses penyelidikan tersebut yang mengarah pada perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh **Para Tergugat**.

Hal itu memang sedikit menyinggung pokok perkara *a quo*, namun dalam hal ini **Para Tergugat** hanya bermaksud menunjukkan letak ketidakjelasan dalil Posita Gugatan **Penggugat** sebagaimana di atas, dan tidak bermaksud untuk memasuki atau membahas terkait dengan



- pokok perkara. Maka terkait dengan hal tersebut, lebih lanjut akan **Para Tergugat** uraikan pada bagian Pokok Perkara dalam Jawaban ini.
9. Bahwa berdasarkan kekacauan dan ketidakjelasan Posita Gugatan **Penggugat** sebagaimana di atas sekaligus mencerminkan bahwa dalam perkara *a quo* **Penggugat** sama sekali tidak serius dan hanya memanfaatkan kebebasan dalam menggunakan instrumen hukum dan lembaga peradilan semata-mata hanya untuk mengganggu **Para Tergugat** (*Vexatious Litigation*).
10. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh **Para Tergugat** pada Jawaban Dalam Eksepsi sebagaimana di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil yang dikemukakan pada Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa sebelum memberikan sanggahan terhadap dalil Gugatan *a quo*, terlebih dahulu penting kiranya **Para Tergugat** jelaskan terlebih dahulu bahwa **Tergugat** adalah Direktur Utama **PT Yanadito Santosa** yang merupakan perusahaan pengembang atas kawasan pemukiman yang dikenal dengan Perumahan Golden City, terletak di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, selaku perusahaan yang memegang hak atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7030/Teluk Pucung, tercatat atas nama **PT Yanadito Santosa (In Casu Tergugat I)**, terletak di Jl. Raya Kaliabang Tengah, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Tepatnya adalah lokasi / tempat didirikannya papan reklame yang disebut oleh **Penggugat** sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa **Tergugat II** adalah salah seorang pegawai dari **Tergugat I** yang bekerja di **PT Yanadito Santosa (In Casu Tergugat I)**.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, **Penggugat** pada pokoknya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Para Tergugat** yang didasarkan pada dugaan "Pengerusakan". (*Vide Posita Gugatan angka 6, angka 7 halaman 3 dan angka 14, angka 16 dan angka 19 halaman 5 sampai dengan halaman 11*).



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan ini **Para Tergugat** secara tegas menolak dalil Perbuatan Melawan Hukum tersebut, karena secara faktual baik **Tergugat I** dan/atau **Tergugat II** tidak ada yang melakukan pengrusakan terhadap papan reklame milik **Penggugat**.
6. Bahwa terlebih "Pengerusakan" merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka sepatutnya **Penggugat** mendalilkan dan dapat membuktikan bahwa terdapat Putusan Pengadilan (Pidana) yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*InkrachtvanGewijsde*) dan menyatakan bahwa **Para Tergugat** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang dijadikan objek sengketa dalam Gugatan *a quo*. Namun dalam hal ini diketahui bahwa baik **Tergugat I** dan/atau **Tergugat II** sama sekali tidak pernah diperiksa dan diadili secara pidana atas dakwaan tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang dijadikan objek sengketa dalam Gugatan *a quo*, sehingga tidak mungkin terdapat Putusan Pengadilan (Pidana) yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*InkrachtvanGewijsde*) dan menyatakan bahwa **Para Tergugat** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang dijadikan objek sengketa dalam Gugatan *a quo*.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka senyatanya dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud **Penggugat** dalam Gugatan *a quosama* sekali tidak berdasar secara hukum dan tidak dapat dibenarkan, serta secara bersamaan dalil Gugatan tersebut telah melanggar Asas Praduga Tak Bersalah (*PresumptionofInnocence*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dikarenakan dalam Gugatan *a quo* **Penggugat** secara jelas menuduh **Para Tergugat** melakukan "Pengerusakan" yang merupakan suatu "Perbuatan Pidana" terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa adanya Putusan Pengadilan (Pidana) yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*InkrachtvanGewijsde*) dan menyatakan bahwa **Para Tergugat** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang yang dijadikan objek sengketa dalam Gugatan *a quo*.
8. Bahwa adapun perkara di Polsek Bekasi Utara berdasarkan **Laporan Polisi Nomor: LP/176/K/III/2020/SPKT/Polsek Bekasi Utara, tertanggal 27 Februari 2020 atas nama Pelapor Siti Rohani (In CasuPenggugat) Tentang Dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,**

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sejak tanggal 10 Desember 2020 telah dihentikan dan dinyatakan bukan merupakan tindak pidana berdasarkan:

Surat Ketetapan Nomor: S.Tap-Lid/12/XII/2020/Sek Bks Utr
Tentang Penghentian Penyelidikan, tertanggal 10 Desember
2020jo. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor:
SPP.Lid/12/XII/2020/Sek bksutr, tertanggal 10 Desember 2020,

Sebagaimana memberikan keputusan yang berisi:

Menetapkan 1. Menghentikan penyelidikan perkara atas nama pelapor.

Nama: **SITI ROHANI**

Jenis Kelamin: Perempuan

Pekerjaan: Wiraswasta

Kewarganegaraan: Indonesia

Alamat: Villa Indah Permai VI Nusantara Raya Blok D.1/8
Rt.01/033, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi
Utara, Kota Bekasi.

Terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020, Penyelidikan
dugaan tindak pidana tersebut dihentikan karena **BUKAN
MERUPAKAN TINDAK PIDANA**".

2. Memberitahukan penghentian penyelidikan kepada
pelapor.

3. Surat ketetapan penghentian penyelidikan ini berlaku
sejak tanggal dikeluarkannya.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah jelas dan berdasar secara hukum **tidak ada tindakan "Pengerusakan"** sebagaimana menjadi dasar dan alasan diajukan Gugatan a quo oleh **Penggugat**. Sehingga mengenai hal tersebut kiranya tidak perlu **Para Tergugat** tanggap lebih lanjut dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak Gugatan **Penggugat**.

10. Bahwa selanjutnya perlu kiranya **Para Tergugat** sampaikan fakta-fakta hukum terkait penyelenggaraan / pendirian papan reklame milik **Penggugat** sebagaimana dalam perkara a quo disebut oleh **Penggugat** sebagai objek sengketa.

11. Bahwa pada suatu waktu di **tahun 2017**, **Penggugat** telah mendirikan/memasang reklame di atas tanah yang tercatat atas nama Pemegang Hak yaitu **PT Yanadito Santosa** berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7030/Teluk Pucung, tercatat atas nama **PT Yanadito Santosa (In Casu Tergugat I)**, yang terletak di Jl. Raya Kaliabang Tengah, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Hal tersebut juga sebagaimana didalilkan oleh **Penggugat** tentang adanya Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor: 973.21.2/7240/DPMPSTPPBANG, Kelas Jalan: Jalan Kota (III) Jangka

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Pemasangan tanggal mulai 27 Juli 2017 dan tanggal berakhir 26 Juli 2018 (**Vide Posita Gugatan angka 2 halaman 2**).

12. Bahwa perlu digarisbawahi dalam hal ini **Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan izin dari Tergugat I untuk mendirikan papan reklame** di atas tanah yang berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7030/Teluk Pucung, tercatat atas nama **PT Yanadito Santosa (In Casu Tergugat I)**.

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 20 Mei 2020 pihak Kepolisian Sektor Bekasi Utara dalam rangka Penyelidikan terhadap perkara berdasarkan **Laporan Polisi Nomor: LP/176/K/II/2020/SPKT/Polsek Bekasi Utara, tertanggal 27 Februari 2020 atas nama Pelapor Siti Rohani (In Casu Penggugat) Tentang Dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**, mengajukan permohonan pengecekan lokasi pemasangan plang reklame kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Bekasi berdasarkan **Surat Polsek Bekasi Utara Nomor: B/98/VRES.1.8/2020/RestroBks Kota, tertanggal 20 Mei 2020 Perihal: Permohonan Pengecekan Lokasi Pemasangan Plang Reklame**.

14. Bahwa atas hal itu, selanjutnya tanggal 17 Juni 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Cq. Kepala Sub Bagian Tata Usaha memberikan tugas kepada para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi bernama:

- **Fransisko Rohanda Rebong, S.T.** yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik Pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi; dan
- **Deni Setiawan**, yang menjabat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

Untuk melakukan pengecekan lokasi pemasangan plang reklame yang terletak di Jl. Raya Kaliabang Tengah, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada tanggal 18 Juni 2020.

15. Bahwa setelah dilakukan pengecekan tersebut oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada tanggal 18 Juni 2020, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kota Bekasi menerbitkan **Risalah Pengolahan Data Tentang Pengecekan Lokasi Bidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi**, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik, yang memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Hasil pengecekan lapangan terhadap lokasi pemasangan papan reklame Sausan Bridal memang benar masuk dalam Hak Guna Bangunan 7030/Teluk Pucung An. PT. Yanadito Santosa sesuai data lapangan (Peta Terlampir)".

16. Bahwa dengan demikian jelas dan berdasar secara hukum papan reklame milik **Penggugat** didirikan di atas tanah yang dipegang haknya oleh **Tergugat I**, namun **Penggugat** sama sekali tidak pernah mendapatkan izin dari **Tergugat I** dan sama sekali tidak pernah mengajukan izin kepada **Tergugat I**.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame**, yang mengatur sebagai berikut:

"Penyelenggaraan titik Reklame di luar sarana dan prasarana kota yang berada pada lokasi kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, harus terlebih dahulu mendapatkan izin/rekomendasi lokasi Penyelenggaraan Reklame dari pihak pengelola kawasan".

18. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame**, yang mengatur sebagai berikut:

Pola persebaran perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kawasan (zoning) yang terdiri dari:

- a. Kawasan kendali ketat;
- b. Kawasan kendali sedang;
- c. Kawasan kendali rendah;
- d. **Kawasan khusus**; dan
- e. Kawasan tanpa penyelenggaraan Reklame.

19. Bahwa kawasan khusus tersebut sebagaimana didefinisikan berdasarkan **Pasal 1 ayat (48) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame**, sebagai berikut:

"Kawasan Khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan Reklame pada areal Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, aset yang dipisahkan, kawasan industri, dan kawasan pengembang yang belum diserahterimakan, yang jumlah titik, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang kota".

20. Bahwa adapun izin-izin yang didalilkan oleh **Penggugat** dalam Posita Gugatan perkara a quo angka 2 halaman 2 sampai dengan halaman 3, yaitu:

- Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor: 973.21.2/7240/DPMPTSP.PPBANG, Kelas Jalan: Jalan Kota (III) Jangka Waktu Pemasangan tanggal mulai 27 Juli 2017 dan tanggal berakhir 26 Juli 2018;



- Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor: 973.21.2/8498/DPMPTSP.PPBANG tanggal 24 Maret 2020, Kelas Jalan: Jalan Kota (III) Jangka Waktu Pemasangan tanggal mulai dari 27 Juli 2018 dan tanggal berakhir 26 Juli 2019;
- Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor: 973.21.2/761/DPMPTSP.PPBANG tanggal 24 Maret 2020, Kelas Jalan: Jalan Kota (III) Jangka Waktu Pemasangan tanggal mulai dari 27 Juli 2019 dan tanggal berakhir 26 Juli 2020.

Memang merupakan syarat yang diwajibkan berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame**, yang mengatur sebagai berikut:

*"Setiap penyelenggaraan Reklame di luar sarana dan prasarana kota **harus mendapat izin tertulis dan Wali Kota** atau pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota".*

Namun izin tersebut bukan merupakan satu-satunya izin jika reklame tersebut didirikan di kawasan khusus yang diatur dalam **Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame**, sebagaimana telah diuraikan di atas. Sehingga berdasarkan hal tersebut, **Penggugat** seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari **Tergugat I** selaku **pengelola kawasan pemukiman** yang dikenal dengan **Perumahan Golden City**.

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalam perkara *a quo* sebenarnya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah **Penggugat**, karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam **Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame** sebagaimana di atas.

22. Bahwa dengan demikian jelas keliru dan tidak berdasar secara hukum seluruh dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** dalam Gugatan *a quo*. Terlihat jelas bahwa **Penggugat** hanya memanfaatkan kebebasan dalam menggunakan instrumen hukum dan lembaga peradilan semata-mata hanya untuk mengganggu **Para Tergugat** (*Vexatious Litigation*). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh **Para Tergugat** dalam Jawaban sebagaimana di atas, dengan ini **Para Tergugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memberikan putusan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **Penggugat** Tidak Dapat Diterima (*NietOntvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Jawaban **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*NietOntvankelijke Verklard*).
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **Penggugat**.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputuskan dengan seadil-adilnya (*exaequoetbono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I, memberikan jawaban sebagai berikut:

A. EKSEPSI

1. GUGATAN NEBIS IN IDEM

- Perkara *aquo* telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 157/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 26 September 2023. Penggugat menguraikan posita dan petitum yang sama dengan perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PN.Bks hanya menambahkan Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Metro Bekasi Utara menjadi Turut Tergugat II ke dalam perkara *aquo*.

Bahwa obyek *a quo* telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap maka perkara *a quo* menjadi *Nebis In Idem*.

Asas *ne bis in idem* atau dikenal juga dengan asas *litisfiniriportet* yang terkandung dalam Pasal 1917 ayat (1) jo. Pasal 1920 KUHPdata dan Pasal 134 Rv artinya bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena itu, apabila perkara / tuntutan yang sama diajukan kembali maka hakim wajib menolak gugatan tersebut. Asas *ne bis in idem* yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat.



Asas *ne bis in idem* merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Asas *ne bis in idem* berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas *ne bis in idem* merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara perdata, asas *ne bis in idem* ini terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdata.

Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak

Tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya, dan dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan juga di dalam hubungan yang sama.

Hakikatnya yang dimaksud dengan perkara yang sama menurut asas *ne bis in idem* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata adalah perkara yang diajukan itu mempunyai alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dan mempunyai hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya yang sudah diputuskan oleh hakim.

Di samping mempunyai kekuatan mengikat, putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

Asas *ne bis in idem* ini didasarkan kepada teori terikatnya para pihak pada putusan hakim (*bindende kracht*) dan teori kekuatan pembuktian (*bewijszende kracht*). Teori terikatnya para pihak pada putusan hakim yaitu teori para pihak terikat pada putusan, yang menyatakan bahwa para pihak terikat pada putusan hakim didasarkan pada undang-undang, yaitu Pasal 1917 jo. Pasal 1920 KUHPerdata dan Pasal 134 Rv yang akibatnya hakim dilarang untuk memutuskan perkara yang sama dengan perkara yang pernah diputus sebelumnya. Teori kekuatan pembuktian (*bewijszende kracht*), didasarkan pada putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk akta autentik mempunyai arti sebagai bukti bahwa dalam putusan hakim telah diperoleh suatu kepastian tentang hak dan peristiwa dalam perkara yang telah diputus tersebut. Kekuatan pembuktian yang terdapat pada putusan hakim mempunyai kekuatan sama seperti alat bukti surat sebagai akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1918 KUHPerdata yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Nomor 101K/Sip/1955 tanggal 19 Agustus 1955, bahwa putusan hakim dituangkan dan dibuat dalam bentuk autentik yang dapat digunakan sebagai bukti surat. Arti putusan dalam hukum pembuktian adalah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Sekalipun putusan tidak mengikat pada pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata, meskipun putusan hakim tidak mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Kekuatan pembuktian ini juga didasarkan pada Pasal 1916 ayat (2) KUHPerdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwaputusanhakimmerupakanpersangkaanbahwaisinyabenar, apa yang diputusolehhakimharusdianggapbenar (*res judicata*proveritatehabetur), meskipunpadaumumnya, kekuatanpembuktianputusanperdatadiserahtkankepadapertimbanganhakim. Putusan yang sudahberkekuatanhukumtersebut, diartikansebagaiputusan yang tidakdapatlagidiganggugugatsehinggamerupakanalatbuktisepanjangmengenai peristiwa yang telahditetapkandalamputusanhakimtersebut, sehinggaapabilaadagugatanbarumengenaialah yang samadanpihak yang sama, makaberdasarkanasasne *bis in idem*, hakimwajibmenolakgugatantersebut. Sebagaisuatukenyataan, makaputusanhakimtidakdapatdiganggugugatolehsiapapunjuga. Sama halnyasepertiundang-undang, makaputusanhakimmerupakansuatukenyataanandapatdianggapsebagaihukumdansumberhukum, karenaputusanhakimitudirasakandapatmenyelesaikansengketa dengantuntas, artinyaputusanitudapatdijalankansehingga

terciptakeadilanankepastianhukum. Penerapanasasne *bis in idem* ini berkaitandengantujuanhukumitusendirisebagaimanadikemukakanolehRadbruch (1973: 170-179) bahwahukumharusmemenuhiunsur *Idee desRechts* yaitukepastianhukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dankeadilan (*gerechtigkeit*) secara proporsional.

Ne *Bis In Idem* dalam Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne *bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Bahwa dari uraian Pasal 1917 KUH Perdata dapat dilihat syarat-syarat yang termuat di dalamnya, yakni:

- apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan
- obyek yang digugat adalah sama.

Yurisprudensi MA. RI tentang ne *bis in idem*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugat dinyatakan Ne *bis in idem*. Dalam setiap putusan, perlu diperhatikan hal yang sangatesensial yaitu unsur keadilan,

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari suatu putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap).

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan *Asas ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas ne bis in idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.

Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya *asas ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap"

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis in Idem*, diatur sebagai berikut menyimpang ketentuan Pasal 1917 KUHP Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne bis in Idem* meskipun pihak yang tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihak yang sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari *asas hukum ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*."

Bahwa gugatan Penggugat adalah jelas-jelas bagaimana tertuang dalam uraian gugatannya didasarkan pada alasan yang sama, diajukan kepada pihak-pihak yang sama dan dalam hubungan yang sama, sebagaimana diakuisendiri oleh Penggugat dalam gugatannya angka 14 :

"Bahwa atas dasar tersebut maka Penggugat masih berupaya melakukan upaya hukum perdata gugat andikarenakan masih belum terdapat ketidakadilan dalam putusan hukum tersebut".



Bahwa Gugatan Penggugat olehnya adalah samapersidengan perkara yang telah diputus dahulu dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diakui Penggugat bahwa Penggugat tidak puas dengan

Putusan dimaksud yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi
Nomor 157/Pdt.G/2023/PN.Bk tanggal 26 September
2023 sehingga adalah jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat menjadi Nebis in Idem dan harus ditolak.

2. GUGATAN TIDAK JELAS

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan dengan jelas Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan menurunkan reklame sebagaimana diuraikan dalam posita PENGGUGAT bahwa penurunan reklame dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENGGUGAT dengan tanpa diketahui oleh TURUT TERGUGAT I, selain itu di dalam gugatannya pun PENGGUGAT tidak dapat menguraikan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT.

- Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I

Bahwa sesuai uraian dalam pasal 1365

KUH Perterdapat unsur sebagai berikut untuk memenuhi Perbuatan

Melawan Hukum, yaitu :

- (1) Harus ada perbuatan;
- (2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- (3) Harus ada unsur kesalahan;
- (4) Harus ada kerugian yang diderita;
- (5) Harus ada hubungankasual antar perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut diatas bersifat kumulatif, yang

berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka

perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum

Berdasarkan uraian diatas maka gugatan PENGGUGAT bersifat *OBSCUUR*

LIBEL atau tidak jelas maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia



agar TURUT TERGUGAT I dikeluarkan dan tidak diikutsertakan dari perkara *aquo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Hal yang telah kami kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Kami menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I dalam menerbitkan izin reklame telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, Turut Tergugat I tidak ada hubungannya dengan perbuatan penurunan reklame karena tindakan atau perbuatan menerbitkan dan menurunkan reklame merupakan dua ranah yang berbeda.
4. Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak ada hubungannya dengan perkara *aquo*, kami mohon agar TURUT TERGUGAT I dikeluarkan dan tidak diikutsertakan dari perkara *aquo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas,
kami menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan materiil atas
perkara *aquo* kepada Majelis Hakim dan mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II, memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa menurut hukum acara yang berlaku,
bahwa setiap gugatan haruslah diajukan secara jelas, tegas, dan terang;
2. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 4 angka 10 mendalilkan.
2. Bahwa, dilibatkannya Kepala Kepolisian Sektor Merto Bekasi utara (TURUT TERGUGAT II) dalam perkara ini, karena hingga saat ini tidak ada dan papan reklame milik PENGGUGAT



berdasarkan surat izin Pemasangan Nomor:
973.21.2/761/DPMPTSP. PPBANG Tanggal
24 Maret 2020, Kelas Jalan : Jalan Kota (III)
Jangka Waktu Pemasangan Tanggal Mulai dari
27 Juli 2019 masih di simpan oleh pihak
TURUT TERGUGAT II.

Bahwa gugatan PENGUGAT,
sama sekali tidak secara tegas menguraikan per-
masalahan hukum yang dimohonkan oleh
PENGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT
II untuk diperiksa dan diadili, PENGUGAT
hanya bersifat memberitahukan bahwa tiang
dan papan reklame milik PENGUGAT
berdasarkan surat izin Pemasangan Nomor:
973.21.2/761/DPMPTSP. PPBANG Tanggal
24 Maret 2020, Kelas Jalan : Jalan Kota (III)
Jangka Waktu Pemasangan Tanggal Mulai dari
27 Juli 2019 masih di simpan oleh pihak
TURUT TERGUGAT II.

- 1 Bahwa gugatan yang
tidak menguraikan permasalahan hukum yang
hendak diperiksa dan
diadili jelas merupakan gugatan yang
kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah seha-
rusnya Majelis Hakim menolak gugatan PENGUGAT
atau setidaknya
tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluru-
nya (*niet ontvankelijk verklard*).

2 Tentang Tidak Ada Hubungan Hukum

- 2 Bahwa dalil yang dikemukakan oleh
PENGUGAT tersebut di
atas adalah sebuah pemberitahuan atas tiang dan
papan reklame milik PENGUGAT
berdasarkan surat izin Pemasangan Nomor:
973.21.2/761/DPMPTSP. PPBANG Tanggal 24
Maret 2020, Kelas Jalan : Jalan Kota (III) Jangka



Waktu PemasanganTanggalMulaidari 27 Juli 2019 masih di simpan oleh pihak TURUT TERGUGAT II, yang demikianhanyaahdimaksudkanuntukdapatmen arik TURUT TERGUGAT II menjadipihakdalamperkaraa quo, dan hinggasaatini TURUT TERGUGAT II **tidakpernahmempunyaihubungan hukum**den gan PENGGUGAT;

2 Bahwasyaratmutlakuntukdapatmenuntutseseor angdidepanpengadilanadalahadanyahubungan hukum, karenaantara TURUT TERGUGAT II dengan PENGGUGAT tidakpernahadahubungan hukummakagugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II haruslahditolakatausetidak- tidaknyadinyatakantidakdapatditerima(*nietontva nkelijkeverklaard*).

2 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 3 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintah (*OnrechtmatigeOverheidsdaad*) pada pasal 2 ayat (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh **Badan dan /atau Pejabatan Pemerintah**(*OnrechtmatigeOverheidsdaad*) merupakan **kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**.

Sehingga Pengadilan Negeri Kota Bekasi tidak mempunyai kewenangan mengadili gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BEKASI UTARA yang berkantor di Polsek Bekasi Utara yang beralamat di Jalan Perum Prima Harapan Regency Bekasi, 17123 Kota Bekasi (perkara A Quo).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 35dari46PutusanNomor403/Pdt.G/2024/PN Bks



- 1 Bahwasegalasesuatu yang
telahtermuatdalamEksepsi yang dikemukakan
oleh TURUT TERGUGAT II
mohondianggapmerupakansatukesatuan yang
tidakterpisahkandenganpokokperkaraini.
- 2 Bahwa TURUT TERGUGAT II
menolakdengantegasseluruhdalil-dalil yang
dikemukakan oleh PENGGUGAT
dalamgugatannyaterhadap TURUT TERGUGAT II
kecualiterhadaphal-hal yang
diakuikebenarannyasecarategas.
- 3 Bahwa TURUT TERGUGAT II telahmenerimaLaporan
Polisi Nomor : LP/176/K/II/2020/SPKT/Polsek Bekasi
Utara, tanggal 27 Februari 2020
atasPerkaraPencuriandenganPemberatansebagaiman
a di maksuddalam Pasal 363 KUHP,
atasnamaPelaporSdri. SITI ROHANI.
- 4 Bahwadalam Proses Penyelidikan TURUT TERGUGAT
II telah di lengkapidengan Surat PerintahTugasNomor .
: Sprin.Gas/176/II/2020/Sek Bks Utara, tanggalFebruari
2020.
- 5 Bahwa TURUT TERGUGAT II telahmenghentikan
Proses Penyelidikan dan menerbitkan :
 - a. Surat
PerintahPenghentianPenyelidikanNomor . :
SPP.Lid/12/XII/2020/Sek Bks Utara , tanggal
10 Desember 2020.
 - b. Surat
KetetapanPenghentianPenyelidikanNomor
:S.Tap-Lid/ 12/XII/2020/Sek Bks Utara ,
tanggal 10 Desember 2020.
- 6 Bahwa TURUT TERGUGAT II adalahhanyapihakpihak
yang di tarikgunakelengkapansyaratformilgugatan agar
gugatantidakkurangpihakdikarenakan TURUT
TERGUGAT II yang
bertanggungadalahataspenangananLaporan Polisi
LP/176/K/II/2020/SPKT/Polsek Bekasi Utara, tanggal
27 Februari 2020



atas Perkara Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana
a di maksud dalam Pasal 363 KUHP,
atas nama Pelapor Sdri. SITI ROHANI (PENGGUGAT)
untuk prosesnya sudah dihentikan proses
Penyelidikannya sesuai dengan Surat
Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor :
SPP.Lid/12/XII/2020/Sek Bks Utara, tanggal....10
Desember 2020 dan Surat
Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor : S.Tap-
Lid/12/XII/2020/Sek Bks Utara, tanggal 10 Desember
2020.

Sehingga apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT yang
demikian hanya lah dimaksudkan untuk dapat menarik
TURUT TERGUGAT II menjadi pihak dalam perkara
quo, dan hingga saat ini TURUT TERGUGAT II
tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan PE
NGGUGAT;

Syarat mutlak untuk dapat menuntut seseorang di depan
pengadilan adalah adanya hubungan hukum, karena antara
TURUT TERGUGAT II dengan PENGGUGAT
tidak pernah ada hubungan hukum, maka gugatan
PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II
haruslah ditolak atau setidaknya
tidak dinyatakan tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijk verklard*).

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang
telah diuraikan diatas, TURUT TERGUGAT II
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bekasi yang mengadili perkara *quo*,
sudah kiranya berkenan untuk memutuskan yang
amar putusan yang sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TURUT
TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya
tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk
verklard*), karena berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada pasal 2 ayat (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabatan Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Sehingga Pengadilan Negeri Kota Bekasi tidak mempunyai kewenangan mengadili gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BEKASI UTARA yang berkantor di Polsek Bekasi Utara yang beralamat di Jalan Perum Prima Harapan Regency Bekasi, 17123 Kota Bekasi (perkara A Quo).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Relatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan mengenai eksepsi Kompetensi Relatif, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim harus memutuskan terlebih dahulu eksepsi tersebut;



Menimbang, bahwaselanjutnyauntukmempersingkaturaianputusanini, segalasesuatu yang terjadi di persidangansebagaimanadiuraikandalamBerita Acara Persidanganditunjuk dan menjadibagian yang tidakterpisahkandariisiputusanini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsikompetensi relative dariTergugat I dan Tergugat IIpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat IItelah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Relatifyang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Relatif (*RelativeCompetentie*) Pengadilan Negeri Bekasi

1. Bahwa dalam sistem hukum acara perdata Indonesia yang diberlakukan di Kepulauan Jawa dan Madura, pada dasarnya mengatur bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang mencakup wilayah hukum sesuai tempat tinggal/kediaman tergugat atau salah satu dari tergugat jika hal tersebut diketahui oleh penggugat.
2. Bahwa hal tersebut sebagaimana dilandasi oleh ketentuan **Pasal 118 HetHerzeineIndonesischReglement (HIR)**, yang mengatur sebagai berikut:
 1. Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri **di tempat diam si tergugat**, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di **tempat tinggalnya yang sebenarnya**. (KUHPerd. 15;IR. 101.).
 2. Jika yang digugat **lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama**, maka tuntutan itu diajukan kepada **ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat** yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama.
 3. **Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya**, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
 4. **Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta**, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5', KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.).

3. Bahwa hal tersebut sebagaimana lebih lanjut diterangkan oleh Ahli Hukum **M. Yahya Harahap (2015: 51-52)**, dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", sebagai berikut:

Surat gugatan, secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada PN sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis PN yang dituju, **sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR** (mengenai kompetensi relatif akan dijelaskan lebih lanjut). Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif:

- Mengakibatkan gugatan mengandung **cacat formil**, karena gugatan disampaikan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Dengan demikian, gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima (nieontvankelijkeverklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili**.

4. Bahwa dalam perkara a quo **Penggugat** dalam Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Register: 403/Pdt.G/2024/PN.Bks, tertanggal 15 Agustus 2024 jo. Perbaikan Gugatan, tertanggal 12 September 2024 menguraikan tempat tinggal dari **Tergugat I** dan **Tergugat II**. Selanjutnya diketahui antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** dan/atau **Tergugat II** tidak terikat suatu hubungan hukum yang dituangkan dalam surat akta yang di dalamnya terdapat domisili hukum yang dipilih dan disepakati (*choice of law*). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini **Penggugat mengetahui tempat tinggal/kediaman dari Tergugat I dan Tergugat II**, serta tidak terdapat domisili hukum yang dipilih dan disepakati (*choice of law*) antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** dan/atau **Tergugat II**, sehingga ketentuan **Pasal 118 ayat (3) dan ayat (4) Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR)** sebagaimana diuraikan di atas tidak relevan dalam perkara a quo. Oleh karenanya, dalam hal ini perlu dicermati ketentuan dalam **Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR)** sebagaimana diuraikan di atas.

5. Bahwa dalam Gugatan perkara a quo halaman 1 sampai dengan halaman 2, **Penggugat** menguraikan tempat tinggal dari **Tergugat I** sebagai berikut:

Jl. Kaji No. 31, RT. 003, RW.007, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

dan **Tergugat II** sebagai berikut:

Gg. Turi II, RT.016, RW.002, Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Vide Gugatan hlm. 1-2 jo. Perbaikan Gugatan hlm. 2)

6. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh **Penggugat** kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi yang tidak masuk salah satu wilayah hukum sesuai tempat tinggal **Tergugat I** atau **Tergugat II**.
7. Bahwa berdasarkan tempat tinggal dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebagaimana diuraikan oleh **Penggugat** dalam Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Register: 403/Pdt.G/2024/PN.Bks, tertanggal 15 Agustus 2024 jo. Perbaikan Gugatan, tertanggal 12 September 2024. Seharusnya **Penggugat** mengajukan Gugatan *a quo* kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** atau **Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta**.
8. Bahwa dengan demikian keliru **Penggugat** mengajukan Gugatan *a quo* kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menerima Eksepsi **Tergugat I** dan **Tergugat II** serta menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terkait dengan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 403/Pdt.G/2024/PN Bks, Penggugat dalam Repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, untuk membantu TERGUGAT I dan TERGUGAT II memahami isi Gugatan, PENGUGAT mengutip Kembali Objek Gugatan yang diajukan sebagai dasar mengajukan Gugatan *In Casu* :

Pengerusakan dan Penurunan Barang Milik PENGUGAT berupa Tiang dan Papan Reklame Jenis Billboard Tin Plate Panjang 1.5 M² x Lebar 2 M² x Muka 2 x Unit 1 Luas 6 M² Berdasarkan Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor : 973.21.2/761/DPMPTSP.PPBANG Tanggal 24 Maret 2020;

Bahwa Objek Gugatan dikualifisir masuk dalam Barang tak bergerak (Vide : Asas *forum reisitae*) maka berlaku Pasal 118 Ayat (3) *HetHerzienInlandschReglement* yang berbunyi :

Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap (tidak bergerak, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

Merujuk dan berdasar pada Ketentuan Pasal 506 KUHPerdara yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tak bergerak adalah:

- (1). tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
- (2). penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;
- (3). pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;
- (4). kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang;
- (5). pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan; dan
- (6). pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.

Kemudian, saat ini Objek Sengketa dalam Penguasaan TURUT TERGUGAT II makan Merujuk dan berdasar pada Bunyi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Nomor 1072 K/Sip/1982 yang menyatakan :Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa;

Bahwa karena Gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT bergantung pada Pasal 118 Ayat (3) HetHerzienInlandschReglement, Maka Mohon Majelis Hakim Mulia yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan menolak EksepsiTERGUGAT I dan TERGUGAT II pada Poin II halaman 6 sampai 9 dalam Jawabannya;

Mohon Berkenan untuk diperiksa dan dipertimbangkan Majelis Hakim Mulia yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara iniberkenanuntuk menolak EksepsiTERGUGAT I dan TERGUGAT II pada Poin III halaman 9 sampai 11 dalam Jawabannya karena menggunakan Tafsir mandiri dan tidak berdasarkan hukum dengan menyempitkan makna "Pengerusakan" dalam Disiplin Ilmu hukum di Indonesia tanpa melihat dan memahami dasar serta Kausalitas nya;

Menimbang,

bahwaberdasarkaneksepsimengenaiKompetensiRelatifdariTergugat I dan Tergugat II dan tanggapanPenggugat, maka yang menjadipertanyaan**apakahbenarPengadilan Negeri Bekasi tidakberwenanguntukmemeriksa dan memutusperkaraPerdataNomor403/Pdt.G/2024/PN Bks ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas ketentuan **Pasal 118 HetHerzeineIndonesischReglement (HIR)**, mengatur sebagai berikut:

1. Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri **di tempat diam si tergugat**, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri **di tempat tinggalnya yang sebenarnya**. (KUHPerd. 15;IR. 101.).
2. Jika yang digugat **lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama**, maka tuntutan itu diajukan kepada **ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat** yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6

Halaman 42dari46PutusanNomor403/Pdt.G/2024/PN Bks



ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama.

3. **Jika tidak diketahui** tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
4. **Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta**, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5', KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Agustus 2024 pada bagian identitas Tergugat I dan Tergugat II tertulis sebagai berikut :

1. **MADSURI HANDAJA MSC** NomorIndukKependudukan: 3171010503590003, bertempattinggal di **Jl. Kaji No. 31, RT. 003, RW. 007, KelurahanPetojoUtara, KecamatanGambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta**,SelakuDirekturUtama PT. YANADITO SANTOSA Untuk selanjutnya disebutsebagai**TERGUGAT I**;-----
2. **EDED SUMIREDJA**, NomorIndukKependudukan: 3214011411670006, bertempattinggaldi **Gg. TURI II RT. 016, RW. 002, KelurahanNagritengah, KecamatanPurwakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat RT. 003, RW. 007, KelurahanPetojoUtara, KecamatanGambir, KabupatenPurwakarta, JawaBarat**Untuk selanjutnya disebutsebagai**TERGUGAT II**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah melakukan perubahan/perbaikan terhadap surat gugatan tertanggal 9 Agustus 2024 tersebut pada bagian identitas khususnya identitas Tergugat II berdasarkan perubahan/perbaikan surat gugatan tertanggal 12 September 2024 sehingga menjadi sebagai berikut :

EDED SUMIREDJA, NomorIndukKependudukan: 3214011411670006, bertempattinggaldi **Gg. TURI II RT. 016, RW. 002, KelurahanNagritengah, KecamatanPurwakarta, KabupatenPurwakarta, JawaBarat**.

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR sebagaimana di atas, disebut bahwa Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri **di tempat diam si tergugat**, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri **di tempat tinggalnya yang sebenarnya**, sehingga apabila mengacu kepada alamat tempat tinggal pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana surat gugatan Penggugat tanggal 9 Agustus 2024 yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah/diperbaiki berdasarkan perubahan/perbaikan surat gugatan Penggugat tanggal 12 September 2024, gugatan Penggugat harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat yaitu bisa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau di Pengadilan Negeri Purwakarta ;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan kompetensi relatif sebagaimana tersebut dia atas Penggugat mengemukakan alasan bahwa diajukannya gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Bekasi karena **Objek Gugatan dikualifisir masuk dalam Barang tak bergerak (Vide : Asas forum reisitae) maka berlaku Pasal 118 Ayat (3) HetHerzienInlandschReglement**, dimana Objek tersebut terletak di jalan Kali Abang Tengah Kelurahan Kali Abang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR adalah merupakan pengecualian dari Pasal 118 ayat (1) HIR, dimanaketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR berbunyi , **“Jika tidak diketahuitempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka...dstnya”**. artinya apabila **diketahuitempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika dikenal orangnya** maka Pasal 118 ayat (1) HIR lah yang berlaku. Sebagaimana dalam perkara a quojelas disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada bagian identitas para pihak bahwa tempat tinggal Tergugat I berada di wilayah Jakarta Pusat dan tempat tinggal Tergugat II berada di wilayah Purwakarta, Jawa Baratdan bukan di wilayah Kota Bekasi maka Pasal 118 ayat (1) HIR lahyang berlaku bukan Pasal 118 ayat (3) HIR ;

Menimbang, bahwa hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam RBg yang berlaku untuk luar jawa dan madura. **Pasal 142 ayat (5) RBg** menentukan bahwa , **“ dalam hal gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut,...dst.”**akan tetapi dalam hal ini yang berlaku untuk pulau Jawa dan Madura adalah HIR bukan RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Bks ;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebut di atasMajelis Hakim berpendapatbahwaeksepsiTergugat I dan Tergugat II, mengenai**Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan** penggugat beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ;

Halaman 44dari46PutusanNomor403/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, mengenai *Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan* penggugat dinyatakan diterima, maka *Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili* Perkara Perdata Nomor403/Pdt.G/2024/PN Bks ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari iTergugat I dan Tergugat II, diterima, maka putusan ini menjadi putusan akhir terhadap perkara perdata Nomor403/Pdt.G/2024/PN Bks ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, diterima maka Penggugat dalam hal ini berada pada pihak yang kalah oleh karena itu harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraa quo yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Bks ;
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp....(rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis 13 Maret 2025 oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , I ketut Pancaria, S.H., dan Muhifuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RosnaidaPurba,S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh KuasaPenggugat, Kuasa Tergugat I dan II, serta kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II,dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria, S.H.

Noor Iswandi, S.H.

Halaman 45dari46PutusanNomor403/Pdt.G/2024/PN Bks



Muhifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, S.H.

Rincian biaya Perkara :